



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/559 /IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Sragi Nomor : 140/329/VII.12/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro dan Usulan Penjabat Kepala Desa Sidoasri.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Desa Sidoasri tanggal 3 Mei 2023 perihal Pengajuan Pengunduran Diri dari jabatan Kepala Desa Sidoasri serta melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan a.n. Samsul H Suhartono tanggal 3 Mei 2023 bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dari Kepala Desa Sidoasri.
  2. Surat Camat Candipuro Nomor : 140/327/VII.12/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro.
  3. Surat Camat Candipuro Nomor : 140/328/VII.12/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Sidoasri a.n. Beny Erawanto, S.I.P.
  4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Nomor : 140/039/BPD/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Sidoasri.
  5. Surat Pernyataan a.n. Beny Erawanto, S.I.P tanggal 3 Juli 2023 tentang Bersedia Menjadi Penjabat Kepala Desa dan Tidak Akan Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa Sidoasri.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
  2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/694/I.02/HK/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *13 Juli* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Sidoasri Kecamatan Candipuro  
Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/559./IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 13 *ju* 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA SIDOASRI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	CANDIPURO	SIDOASRI	SAMSUL H SUHARTONO	BENY ERAWANTO, S.I.P.	Kepala Desa Mengundurkan Diri

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO